



KEPUTUSAN LURAH DESA
DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 29a TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
LURAH DESA MURTIGADING,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Desa Murtigading Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Rincian Alokasi Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Murtigading Tahun 2017 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.
- KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian BPD;
 - b. mengumumkan secara terbuka rencana pengisian BPD;
 - c. membuat dan menetapkan tata tertib pengisian BPD;
 - d. menetapkan jadwal proses pengisian BPD;
 - e. mengadakan sosialisasi dan mekanisme pengisian BPD;
 - f. melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
 - g. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama BPD yang telah memenuhi persyaratan administrasi;

- h. memfasilitasi proses musyawarah perwakilan pengisian BPD; dan
- i. membuat laporan pelaksanaan pengisian BPD kepada Lurah Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab kepada Lurah Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Murtigading
pada tanggal : 29 November 2017

LURAH DESA MURTIGADING

Drs. SUTRISNO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat Sanden;
4. Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Desa Murtigading;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
6. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA MURTIGADING
KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 29a TAHUN 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Drs. Sutrisno	Penanggung Jawab	Lurah Desa
2.	Sukartono	Ketua	LPMD
3.	Suhisnanto, S.Pd	Wakil Ketua	Tokoh Masyarakat
4.	Tri Susedyo Purwana	Sekretaris	Kasi Pemerintahan
5.	Ir. H. Wiyana, M.T	Anggota	Tokoh Masyarakat
6.	H. Jumarno	Anggota	Tokoh Masyarakat
7.	Drs. Edy Nugroho	Anggota	Kaur TU & Umum
8.	Sukirno	Anggota	Tokoh Masyarakat
9.	Kasijar	Anggota	Tokoh Masyarakat
10.	Arum Puspitasari	Anggota	Tokoh Masyarakat

LURAH DESA MURTIGADING

Drs. SUTRISNO